



**PUTUSAN**

**Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, Tanggal Lahir 02 Pebruari 1991, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, Tanggal Lahir 12 April 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 2 September 2024 dengan Nomor Register 213/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 18 Desember 2019 di rumah kediaman purusa (TERGUGAT);
2. bahwa perkawinan tersebut telah tercatat oleh Pejabat Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, tanggal 18 Desember 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga



3. bahwa PENGGUGAT awalnya hidup rukun dengan TERGUGAT sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 Pebruari 2018 ;
4. bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Tahun 2020. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada Tahun 2024;
5. bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak memiliki kecocokan dan sering memiliki pedapat serta pandangan yang berbeda;
6. bahwa keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT telah beberapa kali berupaya mendamaikan dan mengatasi masalah tersebut namun tidak membuahkan hasil;
7. bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan pada tanggal 30 Agustus 2024 di hadapan Klian Adat XXX dan Kepala Lingkungan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jembrana, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk bercerai dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun sesuai dengan Surat Pernyataan Perceraian (terlampir) dengan isi sebagai berikut :
  - 1) PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat melepaskan ikatan perkawinan/cerai secara iklas (lasia) tanpa ada unsur pakasanaan dari pihak manapun,
  - 2) Anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tanggung jawab TERGUGAT dan PENGGUGAT diperkenankan untuk menjenguk serta memberikan kasih sayang seijin TERGUGAT,
  - 3) PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk tidak saling menuntut dalam bentuk apapun,
8. bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon berkenan Ketua Pengadilan Negeri Negara memanggil kedua belah pihak

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga*



untuk diperiksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, tanggal 18 Desember 2019 adalah sah dan putus karena Perceraian;
3. menetapkan anak-anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 Pebruari 2018 tersebut di atas mengikuti garis keturunan TERGUGAT sebagai ayahnya (purusa) dan diasuh bersama-sama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan peran masing-masing;
4. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
5. membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 September 2024 dan 12 September 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama SAKSI KESATU, dan SAKSI KEDUA;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti Surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga, dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 12 Desember 2017, yang dicatatkan pada tanggal 18 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 3 Januari 2020 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak bekerja, dan Penggugat berusaha bekerja demi menghidupi Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selai itu Tergugat juga suka minum-minuman keras. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak keluarga maupun masyarakat setempat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil; (vide bukti surat P-6 dan P-7 berupa Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Perceraian);

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan salah satu alasan perceraian adalah apabila “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin ke-1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke-1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin k-3 tentang hak asuh anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga*



*dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, “*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak Penggugat dan Tergugat, keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam bukti P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin ke-3 dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin ke-4 terkait ketentuan pencatatan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin ke-4 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 12 Desember 2017 di Lingkungan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 3 Januari 2020, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Jembrana, tanggal 8 Februari 2018, Jenis Kelamin Perempuan, diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Regy

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihardianto, S.H., M.H. dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 2 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh I Wayan Muna Wijana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Regy Trihardianto, S.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

TTD

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....	:	
Bia	:	
ya	:	Rp 50.000,00;
AT	:	
K	:	
3 Panggilan	:	Rp 32.000,00;
4 Sumpah	:	Rp 50.000,00
5 PNBP	:	Rp 20.000,00
6 Materai	:	Rp 10.000,00
<u>7 Redaksi</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp; 202.000,00 (dua ratus dua ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)